



P U T U S A N

Nomor : PUT/ 02-K /PM.II-09/AD /I/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASEP SANJAYA.**
Pangkat / Nrp : Serka/614274.
Jabatan : Bapak Tuud.
Kesatuan : Kodim 0611/Garut.
Tempat dan tgl lahir : Garut, 21 Nopember 1968.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds Cihanjuang Rt.02 Rw.12 Kec. Cimanggung Kab. Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Kep/15551/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 249 / K / AD /II-09 / XII /2012 tanggal 19 Desember 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/02/I/2013 tanggal 3 Januari 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/02/I/2013 tanggal 4 Januari 2013.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/249/K/AD/II-09/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa (kutip dari tuntutan pidana)
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan," sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 2 (bulan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) helai foto copy data kredit nasabah PT Artha Prima Finance cabang

Banjar....

Banjar Nomor Pinjaman : 029-u22-05-29903

Finance - 1 (satu) helai foto copy data pembayaran harian PT Artha Prima
cabang Banjar Nomor Pinjaman : 029-u22-05-29903

An.Sdr.Rohdi

- 2 (dua) helai foto copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor
Pinjaman : 029-u22-05-29903 An.Sdr.Rohdi

- 1 (satu) helai foto copy internal Memo APF-iMO2 nomor ; 17/OPR-
BJR/2009 kepada Direksi PT. Artha Prima Finance perihal
persetujuan penjualan kendaraan jenis mitsubishi /FE 119/ dengan
harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu
Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu bulan September 2008 sampai tahun 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 di Ds. Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09, telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Asep sanjaya) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1987 di Rindam IX /Udayana selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan selanjutnya pada tahun 1995 mengikuti Secaba di Kodam IX/Udayana setelah itu Terdakwa mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0611/ Garut dengan pangkat Serka NRP. 614274.

2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2008 Saksi-2 (Sdr.Rohdi) mengajukan kredit kendaraan jenis truk Mitsubishi F 119 warna Kuning tahun 1997 Nopol F 8952 UE kepada Saksi-4 (Sdr. Hendri Pelani) selaku Kepala bagian Colector di Leasing Artha Prima Banjar dengan harga kendaraan sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) rupiah dan Saksi-2 telah membayar DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 3.022.083,- (tiga juta dua puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan Nomor Pinjaman : 029-U22-05-29903.

3. Bahwa pada bulan September 2008 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr Siti Komariah) dan Saksi-2 (Sdr. Rohdi) di rumah Saksi-3 (Sdr. Rusmana alias Coing) dan terjadi kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengoperasikan kendaraan jenis Truk Mitsubishi F 119 warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuning tahun 1997 Nopol F 8952 UE di daerah Sumedang selanjutnya Terdakwa putusan mahkamah agung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah perharinya kepada Saksi-2 selaku pemilik kendaraan.

4. Bahwa masih pada tahun 2008 sekira tahun 17.30 Wib sampai pukul 21.00 Wib, keberadaan 1 (satu) Unit kendaraan jenis truk Mitsubishi FE 119 Nopol F8952 UE Warna Kuning tahun 1997 yang di rumah Saksi-3 selanjutnya dibawa pergi oleh Terdakwa dan sopirnya (Sdr.Ujang Aspal) namun Saksi-3 tidak mengetahui kendaraan tersebut dibawa kemana.

5. Bahwa Terdakwa tanpa seijin Saksi-2 pernah membayar angsuran / cicilan kepada pihak Leasing Artha Prima Banjar sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk cicilan bulan Oktober 2008 dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 dan

Kendaraan....

kendaraan tersebut masih di operasionalkan untuk mengangkut barang-barang material bangunan seperti pasir di daerah Sumedang.

6. Bahwa selanjutnya sejak cicilan yang ke 6 (enam) Saksi-2 tidak melakukan kewajiban membayar angsuran sehingga Saksi-4 menemui Saksi-2 untuk menanyakan kewajibannya membayar cicilan kepada leasing Artha Prima Banjar.

7. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-4 mengetahui bahwa kendaraan tersebut sudah tidak berada di tangan Saksi-2 sejak bulan November 2008 karena sudah diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa untuk usaha kerja sama antara Saksi-1 dengan Terdakwa untuk mengangkut barang di daerah Sumedang dan karena Saksi-2 tidak memberitahukan kepada pihak leasing Artha Prima Banjar masalah over kredit tersebut selanjutnya Saksi-4 mencari sendiri keberadaan kendaraan tersebut sampai diketemukannya kendaraan tersebut sedang dipakai oleh Terdakwa dan Sdr.Ujang Aspal untuk mengangkut pasir di daerah Sumedang selanjutnya terjadi negosiasi antara Saksi -4 dengan Terdakwa dan Sdr.Ujang Aspal ketika kendaraan tersebut mau ditarik oleh Saksi-4 karena Saksi-2 belum membayar kepada pihak leasing, namun Saksi-2, Terdakwa dan Sdr.Ujang Aspal mempertahankannya sehingga Saksi - 4 tidak berhasil mendapatkan kendaraan tersebut .

8. Bahwa sejak bulan November 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 Saksi-2 tidak dapat membayar cicilan kredit kendaraan tersebut di Leasing dikarenakan Terdakwa tidak lagi membayar sewa kendaraan yang telah dijanjikan sebelumnya dengan alasan si pengguna kendaraan (Sdr. Ujang Aspal) belum membayarnya.

9. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengadakan pengecekan dengan cara menemui Sdr.Ujang Aspal untuk menanyakan kebenarannya tentang setoran sewa kendaraan namun menurut keterangan Sdr.Ujang Aspal selalu menyetor uang sewa kendaraan tersebut kepada Terdakwa setiap bulannya.

10. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2009 di rumah Sdr Ujang Aspal Saksi-4 pernah akan melakukan penyitaan mobil jenis Truk Mitsubishi F 119 warna Kuning tahun 1997 Nopol F 8952 UE tetapi tidak berhasil dikarenakan Terdakwa meminta waktu selama 1 (satu) bulan lagi dari jatuh tempo penarikan kendaraan yang sudah berjalan 2 (dua) bulan.

11. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2009 di Jl.Raya Parakan Muncang mobil jenis truk Mitsubishi F 119 warna Kuning tahun 1997 Nopol F 8952 UE tersebut disita oleh pihak leasing yang dilakukan oleh Saksi-4 dari Sdr. Ujang Aspal kemudian setelah kendaraan tersebut disita oleh pihak Leasing Saksi-2 dan istrinya mendatangi kantor leasing Artha Prima Banjar untuk mengambil kendaraannya namun Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk melunasi pokok hutangnya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah,mobil tersebut baru bisa diambil oleh Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2009 Saksi-2 datang lagi ke Kantor putusan.mahkamahagung.go.id bersama temannya yang Saksi tidak kenal untuk melunasi pokok hutang pembayaran kendaraan jenis Truk Mitsubishi 120 PS warna Kuning tahun 1997 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah selanjutnya Saksi-4 tidak bersedia apabila kendaraan jenis Truk Mitsubishi 120 PS Warna Kuning tahun 1997 tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena kendaraan tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-2 sesuai Memo persetujuan penjualan kendaraan PT Artha prima Finance cabang Banjar tanggal 25 Februari 2009 dengan harga penawaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah.

13. Bahwa pada tahun 2009 Saksi-1 bersama keluarganya datang menemui Terdakwa di Kesatuan Terdakwa untuk meminta ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dengan tuduhan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya pihak Kesatuan Terdakwa berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dihadapan Pasi Intel Kodim 0611garut (kapten inf Didi) namun tidak ada hasilnya.

14. Bahwa Saksi-2 selaku pemilik kendaraan jenis Truk Mitsubishi 120 PS warna Kuning tahun 1997 merasa dirugikan selanjutnya Saksi-2 melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom III/2 agar perkara Terdakwa di proses sesuai dengan hukuman yang berlaku.

Bahwa....

15. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mendapat hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Masmil Cimahi dalam perkara perzinahan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-3 selanjutnya perkaranya sudah mendapat putusan dari Pengadilan Militer bandung Nomor : Put/148-K/PM II-09/AD/VIII/2010 tanggal 16 Desember 2010 dan Terdakwa sudah menjalani.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengertias Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : **ROHDI Bin JAHRINI** ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 1 Nopember 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Cibeureum Rt.06 Rw.02 Desa Cimanggu Kec. Langkaplancar Kab. Ciamis No. Hp.087826119092.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2008 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan September 2008 di rumah Saksi-3 (Sdr.Rusmana) di Kp. Bunter Rt.07 Rw.01 Desa Cihanjuang Kec.Cimangung Kab. Sumedang, Saksi-1 mengajak bisnis kepada Terdakwa dengan menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan yang berstatus kendaraan kredit Bank Artha Prima Banjar jenis truk Mitsubishi FE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 18932/UE/warna-kuning tahun 1997 milik Saksi untuk dipergunakan di daerah Sumedang, setelah Terdakwa sepakat dan menyanggupi bahwa uang cicilan kendaraan tersebut akan dibayar perhari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah selanjutnya kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa .

3. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa membayar cicilan tersebut pihak Leasing (Bank Artha Prima Banjar) sebesar Rp. 3.023.000,- (tiga juta dua puluh tiga ribu) rupiah selanjutnya pada bulan November 2008, Desember 2008 dan Januari 2009 Terdakwa tidak pernah membayar cicilan kendaraan tersebut baik kepada Saksi maupun pihak leasing sehingga Saksi menanyakan keberadaan kendaraan tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu memberikan alasan bahwa Terdakwa belum bisa menyerahkan uang sewa tersebut karena si pengguna kendaraan tersebut belum membayarnya.

4. Bahwa Saksi tidak berusaha meminta Terdakwa untuk mengembalikan kendaraan miliknya tersebut karena Saksi percaya kepada Terdakwa selanjutnya Saksi sudah sebanyak 4 (empat) kali mendatangi Terdakwa untuk menanyakan kendaraan miliknya tersebut karena Terdakwa ingin melihat fisiknya secara langsung tetapi Terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada Saksi dengan alasan kendaraan tersebut berada di tempat jauh tanpa memberi kesempatan dengan alasan kendaraan tersebut berada ditempat jauh tanpa memberikan alamat yang jelas.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi kendaraan truk Mitsubishi 120 PS Warna Kuning tahun 1997 dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut Pasir di daerah Cimalaka Sumedang dan dari hasil pencarian yang dilakukan Saksi sekira bulan Januari 2009 kendaraan tersebut berada pada supir kepercayaan Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya dengan alamat

Jl.Tanjungsari...

Jl.Tanjungsari Kab. Sumedang dan uang sewa kendaraan tersebut sudah diserahkan oleh Sopir kepercayaan Terdakwa kepada Terdakwa setiap minggu dengan jumlah nominal yang Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa Saksi tidak mengambil kendaraan yang berada di sopir kepercayaan Terdakwa di Jl.Tanjungsari Kab.Sumedang dikarenakan Terdakwa berjanji kepada Saksi dan Sdr Herdi (perwakilan Bank Artha Prima Banjar) akan segera melunasi seluruh tunggakan angsuran tersebut tetapi Terdakwa tidak menepatinya selanjutnya kendaraan tersebut diambil oleh pihak Leasing pada bulan Januari 2008 sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa kesepakatan bisnis antara Terdakwa dengan Saksi dan Saksi-1 tidak pernah dibuat Surat perjanjian secara tertulis namun yang mengetahui kesepakatan tersebut selain Saksi dan Saksi-1 adalah Saksi-3 bersama istrinya dan Sdr.Wito yang beralamat di Kp. Kalangsari Rt.06 Rw.02 Desa Citalahab Kec.Karangjaya Kab.Tasikmalaya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian membenarkan seluruhnya, adapun yang disangkal adalah :

- Terdakwa tidak pernah membuat surat perjanjian.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi berikut ini telah dipanggil beberapa kali oleh Oditur Militer namun tetap tidak bisa hadir dipersidangan, sehingga atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan saksi dalam BAP POM yang telah diberikan dibawah sumpah, adapun saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-2 : Nama lengkap : **SITI KOMARIAH** ; Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ;
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 15 April 1983 ; Jenis kelamin :
Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal :
Kp. Sukamaju Rt.12 Rw.03 Desa Citalahab Kec. Karangjaya Kab. Tasikmalaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

ada

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2008 dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan September 2008 di rumah Saksi-3 (Sdr.Rusmana) di Kp. Bunter Rt.07 Rw.01 Desa Cihanjuang Kec.Cimanggung Kab. Sumedang, Saksi mengajak bisnis kepada Terdakwa dengan menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan yang berstatus kendaraan kredit Bank Artha Prima Banjar jenis truk Mitsubishi FE 119 nopol F 8952 UE warna kuning tahun 1997 milik Saksi-1 (Sdr Rohdi) orangtua Saksi untuk dipergunakan sebagai alat angkut barang di daerah Sumedang setelah Terdakwa sepakat dan menyanggupi selanjutnya uang cicilan kendaraan tersebut akan dibayar perhari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kemudian kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa .
3. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa membayar cicilan tersebut pihak Leasing (Bank Artha Prima Banjar) sebesar Rp. 3.023.000,- (tiga juta dua puluh tiga ribu) rupiah selanjutnya pada bulan November 2008, Desember 2008 dan Januari 2009 Terdakwa tidak pernah membayar cicilan kendaraan tersebut baik kepada Saksi-1 maupun pihak leasing sehingga Saksi bersama Saksi-1 menanyakan kendaraan tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu memberikan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi kendaraan truk Mitsubishi 120 PS Warna Kuning tahun 1997 dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut Pasir di daerah Cimalaka Sumedang dan dari hasil pencarian yang dilakukan Saksi bersama Saksi-1 sekira bulan Januari 2009 kendaraan tersebut berada pada supir kepercayaan Terdakwa yang Saksi tidak tahu namanya dengan alamat Jl.Tanjungsari Kab. Sumedang dan uang sewa kendaraan tersebut sudah diserahkan oleh Sopir kepercayaan Terdakwa kepada Terdakwa setiap minggu dengan jumlah nominal yang Saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa....

5. Bahwa Saksi dan Orangtuanya yakni Saksi-1 tidak mengambil kendaraan yang berada di sopir kepercayaan Terdakwa di Jl.Tanjungsari Kab.Sumedang dikarenakan Terdakwa berjanji kepada Saksi,Saksi-1 dan Sdr Hendri (perwakilan Bank Artha Prima Banjar) akan segera melunasi seluruh tunggakan angsuran tersebut tetapi Terdakwa tidak menepatinya selanjutnya kendaraan tersebut diambil oleh pihak Leasing pada bulan Januari 2009 sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa kesepakatan bisnis antara Terdakwa dengan Saksi dan orangtuanya yakni Saksi-1 tidak pernah dibuat dengan Surat perjanjian secara tertulis namun yang mengetahui kesepakatan tersebut selain Saksi dan Saksi-1 adalah Saksi-3 bersama istrinya dan Sdr.Wito yang beralamat di Kp. Kalangsari Rt.06 Rw.02 Desa Citalahab Kec.Karangjaya Kab.Tasikmalaya.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : **RUSMANA binti EDIN** ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 20 Februar I 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Bunter Ds.Cihanjuang Kec.Cimanggung Kab. Sumedang .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dan tidak ada putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa pada tahun 2008 Saksi mengenal Saksi-2 dari teman Saksi yang bernama Sdr.Doni di rumah Saksi pada saat bermain kerumah Saksi selanjutnya Saksi mengetahui adanya hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-2 pada saat Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) Unit kendaraan truk Mitsubishi 120 PS Warna Kuning tahun 1997 namun Saksi tidak mengetahui kesepakatan yang terjadi antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui masalah uang setoran perhari kendaraan tersebut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah kendaraan tersebut telah di operasionalkan dan diusahakan oleh siapa dan juga Saksi tidak mengetahui siapa yang memegang hasil operasional atas kendaraan tersebut selanjutnya kendaraan tersebut diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dengan disaksikan Saksi-1 dan Sopir kendaraan truk yang tidak Saksi kenal namanya sedangkan Saksi pada saat itu sedang belanja untuk menyediakan makan sore.
4. Bahwa pada tahun 2008 sekira tahun 17.30 Wib, 1 (satu) Unit kendaraan jenis truk Mitsubishi FE 119 Nopol F8952 UE Warna Kuning tahun 1997 berada di rumah Saksi sampai pukul 21.00 Wib setelah itu dibawa pergi oleh Terdakwa dan sopirnya namun Saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut dibawa kemana.
5. Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan uang untuk membeli suku cadang dan juga membantu memperbaiki kendaraan tersebut selanjutnya pada tanggal dan bulan lupa tahun 2008 Saksi-1 pernah datang kerumah Saksi untuk menanyakan kendaraan jenis truk Mitsubishi FE 119 Nopol F8952 UE Warna Kuning tahun 1997 yang dibawa Terdakwa dan tidak menanyakan uang hasil usaha kendaraan tersebut.

Atas keterangan saksiyang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : HENDRI PELANI ; Pekerjaan : Karyawan PT Artha Prima Banjar ; Tempat tanggal lahir : Garut, 24 Mei 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Pesantren Kaliki Rt.004 Rw.0004 Ds.Karangmulya Kec.Kadungora Kab.Garut .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa...

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah Kepala Bagian Colector di Leasing Artha Prima Banjar dan Saksi-1 adalah nasabah dari Leasing Artha Prima Finance cabang Banjar sejak tanggal 24 Juni 2008 untuk mengajukan kredit kendaraan jenis truk Mitsubishi 120 PS warna Kuning tahun 1997 dengan harga kendaraan sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) rupiah dan Saksi-1 telah membayar DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 3.022.083,- (tiga juta dua puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan Nomor Pinjaman : 029-U22-05-29903.
3. Bahwa Terdakwa pernah membayar angsuran / cicilan kepada pihak Leasing Artha Prima Banjar sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk cicilan bulan Oktober 2008 dan pada saat itu Terdakwa bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Saksi dan kendaraan tersebut masih dioperasikan untuk mengangkut pasir. putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak cicilan yang ke 6 (enam) Saksi-1 tidak melakukan kewajiban membayar angsuran sehingga Saksi menemui Saksi-1 untuk menanyakan kewajibannya membayar cicilan kepada leasing Artha Prima Banjar selanjutnya Saksi mengetahui bahwa

kendaraan tersebut sudah tidak berada di tangan Saksi-1 sejak bulan November 2008 karena sudah diserahkan kepada Terdakwa untuk usaha kerja sama mengangkut barang antara Saksi-2 dengan Terdakwa di daerah Sumedang selanjutnya karena Saksi-1 tidak memberitahukan kepada pihak leasing Artha Prima Banjar masalah over kredit tersebut sehingga Saksi mencari sendiri keberadaan kendaraan tersebut sampai diketemukannya kendaraan tersebut sedang dipakai oleh Terdakwa dan Sdr.Ujang Aspal untuk mengangkut pasir di daerah Sumedang selanjutnya terjadi negosiasi antara Saksi dengan Terdakwa dan sdr.Ujang Aspal ketika kendaraan tersebut mau ditarik oleh Saksi karena Saksi-1 belum membayar kepada pihak leasing, namun Saksi-1, Terdakwa dan Sdr.Ujang Aspal mempertahankannya sehingga Saksi tidak berhasil mendapatkan kendaraan tersebut .

5. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2009 di rumah Sdr Ujang Aspal Saksi pernah melakukan penyitaan mobil jenis Truk Mitsubishi Mitsubishi 120 PS warna Kuning tahun 1997 tetapi tidak berhasil dikarenakan Terdakwa meminta waktu selama 1 (satu) bulan lagi dari jatuh tempo penarikan kendaraan yang sudah berjalan 2 (dua) bulan.

6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2009 di Jl.Raya Parakan Muncang mobil jenis truk Mitsubishi tersebut disita oleh pihak leasing karena pihak Leasing Prima Artha tidak menyetujui permohonan Terdakwa dan yang melakukan penyitaan tersebut adalah Saksi sendiri yang disita dari Sdr. Ujang Aspal karena keterlambatan membayar cicilan selama 2 (dua) bulan yakni bulan november 2008 dan Desember 2008 selanjutnya setelah kendaraan tersebut disita oleh pihak Leasing Saksi-1 dan istrinya mendatangi kantor leasing Artha Prima Banjar untuk mengambil kendaraannya namun Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk melunasi pokok hutangnya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah.

7. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2009 Saksi-1 datang lagi ke Kantor Leasing Artha Prima bersama temannya yang Saksi tidak kenal untuk melunasi pokok hutang pembayaran kendaraan jenis Truk Mitsubishi 120 PS warna Kuning tahun 1997 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah selanjutnya Saksi tidak bersedia apabila kendaraan jenis Truk Mitsubishi 120 PS Warna Kuning tahun 1997 tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena kendaraan tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-1 sesuai Memo persetujuan penjualan kendaraan PT Artha prima Finance cabang Banjar tanggal 25 Februari 2009 dengan harga penawaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Asep sanjaya) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan

Secata....

Secata tahun 1987 di Rindam IX /Udayana selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan selanjutnya pada tahun 1995 mengikuti Secaba di Kodam IX/Udayana setelah itu Terdakwa mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan November 2008 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri.Siti Komariah) di rumah Saksi-3 (Sdr.Coing alias Rusmana) yang beralamat Ds.Cihanjuang Kec.Cimanggung Kab. Sumedang saat itu Saksi-2 bersama sdr.Doni teman Saksi-3 datang ke rumah Saksi-3 untuk meminjam uang kepada Saksi-3 namun tidak ada selanjutnya Saksi-3 menelpon Terdakwa melalui HP dengan maksud meminjam uang untuk Saksi-2 dengan jaminan motor namun saat itu Terdakwa tidak memiliki uang selanjutnya seminggu kemudian masih pada bulan November 2008 Terdakwa kembali kerumah Saksi-3 untuk bertemu dengan Saksi-2 dan Terdakwa memberikan pinjaman uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah dengan maksud untuk membayar angsuran kendaraan jenis truk milik orang tuanya.

3. Bahwa selanjutnya dari perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan ketika Saksi-2 sampai di Tasik Saksi-2 menelpon Terdakwa agar kendaraan jenis truk milik orangtuanya dioperasikan di daerah Sumedang selanjutnya saksi-2 membawa orangtuanya yakni Saksi-1 (Sdr. Rohdi) untuk menemui Terdakwa di rumah Saksi-3 dan meminta Terdakwa agar mengoperasikan kendaraan jenis Truk milik Saksi-1 di daerah Sumedang setelah kendaraan tersebut berada di Sumedang Terdakwa mengganti ban kendaraan jenis truk tersebut sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu) rupiah dengan uang Terdakwa sendiri selanjutnya setelah kondisi kendaraan jenis Truk baik kendaraan tersebut di operasikan di proyek.

4. Bahwa selama kendaraan jenis Truk berada di Sumedang kendaraan tersebut berada di tangan Saksi-2 yang tinggal di rumah Saksi-3 untuk menunggu kendaraan jenis Truk milik Saksi-1 dan uang kendaraan tersebut masih di Proyek belum diambil karena untuk mengganti biaya pembelian ban dan onderdil lainnya namun Terdakwa tidak pernah membuat surat perjanjian apapun dengan saksi-2 dan kendaraan tersebut dikendalikan oleh Saksi-2 dan uang hasil operasional perhari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah tidak langsung dapat diambil oleh saksi-2 karena uang tersebut masih berada ditangan Sdr.Ujang aspal selaku pemghubung Proyek selanjutnya uang hasil proyek selama 36 (tiga puluh enam) hari memakai kendaraan tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta) rupiah untuk mengganti biaya perbaikan kendaraan yang sudah dikeluarkan oleh Sdr. Ujang Aspal dan Saksi-2 mengetahuinya karena ada bukti kwitansi dan kwitansi tersebut dipegang oleh Saksi-2.

5. Bahwa Terdakwa hanya berniat membantu Saksi-2 yang pada saat itu adalah pacar Terdakwa sehingga biaya yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk Saksi-2 tidak perlu diganti selanjutnya kendaraan jenis truk tersebut sudah di Tarik oleh pihak Leasing karena cicilan perbulannya tidak dibayarkan oleh Saksi-1 selaku orangtua dari Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengetahui Leasing yang mengambil kendaraan tersebut.

6. Bahwa alasan Terdakwa membayar cicilan kendaraan jenis truk milik Saksi-1 yaitu pembayaran bulan November 2008 dikarenakan pihak Leasing mendatangi rumah Terdakwa dan menagih angsuran kendaraan milik Saksi-1 tersebut sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mau membayarnya dikarenakan Saksi-2 masih terikat hubungan pacaran dengan Terdakwa.

7. Bahwa pada tahun 2009 Saksi-2 bersama keluarganya datang menemui Terdakwa di Kesatuan Terdakwa untuk meminta ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dengan tuduhan penggelapan sedangkan Terdakwa tidak pernah mengambil uang setoran kendaraan milik orangtua Saksi-2 selama kendaraan tersebut di operasikan di Proyek selanjutnya pihak Kesatuan Terdakwa berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dihadapan Pasi Intel Kodim 0611garut (kapten inf Didi) namun tidak ada hasilnya dan karena Terdakwa tidak merasa bersalah maka Terdakwa siap dihadapkan di Pengadilan.

Menimbang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa : Surat - surat :

- 1 (satu) helai foto copy data kredit nasabah PT Artha Prima Finance cabang Banjar

Nomor Pinjaman : 029-u22-05-29903.

- 1 (satu) helai foto copy data pembayaran harian PT Artha Prima Finance cabang

Banjar Nomor Pinjaman : 029-u22-05-29903 An.Sdr.Rohdi

- 2 (dua) helai foto copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor Pinjaman : 029-

u22-05-29903 An.Sdr.Rohdi

- 1 (satu) helai foto copy internal Memo APF-iMO2 nomor ; 17/OPR-BJR/2009 kepada Direksi PT. Artha Prima Finance perihal persetujuan penjualan kendaraan jenis mitsubishi /FE 119/ dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah, telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Asep sanjaya) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1987 di Rindam IX /Udayana selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan selanjutnya pada tahun 1995 mengikuti Secaba di Kodam IX/Udayana setelah itu Terdakwa mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim 0611/Garut dengan pangkat Serka NRP. 614274.

2. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2008 Saksi-1 (Sdr.Rohdi) mengajukan kredit kendaraan jenis truk Mitsubishi F 119 warna Kuning tahun 1997 Nopol F 8952 UE kepada Saksi-4 (Sdr. Hendri Pelani) selaku Kepala bagian Colector di Leasing Artha Prima Banjar dengan harga kendaraan sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) rupiah dan Saksi-1 telah membayar DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 3.022.083,- (tiga juta dua puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan Nomor Pinjaman : 029-U22-05-29903.

3. Bahwa benar pada bulan September 2008 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri Siti Komariah) dan Saksi-1 (Sdr. Rohdi) di rumah Saksi-3 (Sdr. Rusmana alias Coing) dan terjadi kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-1 untuk mengoperasikan kendaraan jenis Truk Mitsubishi F 119 warna Kuning tahun 1997 Nopol F 8952 UE di daerah Sumedang selanjutnya Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah perharinya kepada Saksi-1 selaku pemilik kendaraan.

4. Bahwa benar masih pada tahun 2008 sekira tahun 17.30 Wib sampai pukul 21.00 Wib, keberadaan 1 (satu) Unit kendaraan jenis truk Mitsubishi FE 119 Nopol F8952 UE Warna Kuning tahun 1997 yang di rumah Saksi-3 selanjutnya dibawa pergi oleh Terdakwa dan sopirnya (Sdr.Ujang Aspal) namun Saksi-3 tidak mengetahui kendaraan tersebut dibawa kemana.

5. Bahwa benar Terdakwa tanpa seijin Saksi-1 pernah membayar angsuran / cicilan kepada pihak Leasing Artha Prima Banjar sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk cicilan bulan Oktober 2008 dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 dan kendaraan tersebut masih di operasionalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selanjutnya sejak cicilan yang ke 6 (enam) Saksi-1 tidak melakukan kewajiban membayar angsuran sehingga Saksi-4 menemui Saksi-1 untuk menanyakan kewajibannya membayar cicilan kepada leasing Artha Prima Banjar.

7. Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi-4 mengetahui bahwa kendaraan tersebut sudah tidak berada di tangan Saksi-1 sejak bulan November 2008 karena sudah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk usaha kerja sama antara Saksi-2 dengan Terdakwa

Untuk....

untuk mengangkut barang di daerah Sumedang dan karena Saksi-1 tidak memberitahukan kepada pihak leasing Artha Prima Banjar masalah over kredit tersebut selanjutnya Saksi-4

mencari sendiri keberadaan kendaraan tersebut sampai diketemukannya kendaraan tersebut sedang dipakai oleh Terdakwa dan Sdr.Ujang Aspal untuk mengangkut pasir di daerah Sumedang selanjutnya terjadi negosiasi antara Saksi -4 dengan Terdakwa dan Sdr.Ujang Aspal ketika kendaraan tersebut mau ditarik oleh Saksi-4 karena Saksi-1 belum membayar kepada pihak leasing, namun Saksi-1, Terdakwa dan Sdr.Ujang Aspal mempertahankannya sehingga Saksi - 4 tidak berhasil mendapatkan kendaraan tersebut .

8. Bahwa benar sejak bulan November 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 Saksi-1 tidak dapat membayar cicilan kredit kendaraan tersebut di Leasing dikarenakan Terdakwa tidak lagi membayar sewa kendaraan yang telah dijanjikan sebelumnya dengan alasan si pengguna kendaraan (Sdr. Ujang Aspal) belum membayarnya.

9. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-1 mengadakan pengecekan dengan cara menemui Sdr.Ujang Aspal untuk menanyakan kebenarannya tentang setoran sewa kendaraan namun menurut keterangan Sdr.Ujang Aspal selalu menyetor uang sewa kendaraan tersebut kepada Terdakwa setiap bulannya.

10. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2009 di rumah Sdr Ujang Aspal Saksi-4 pernah akan melakukan penyitaan mobil jenis Truk Mitsubishi F 119 warna Kuning tahun 1997 Nopol F 8952 UE tetapi tidak berhasil dikarenakan Terdakwa meminta waktu selama 1 (satu) bulan lagi dari jatuh tempo penarikan kendaraan yang sudah berjalan 2 (dua) bulan.

11. Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2009 di Jl.Raya Parakan Muncang mobil jenis truk Mitsubishi F 119 warna Kuning tahun 1997 Nopol F 8952 UE tersebut disita oleh pihak leasing yang dilakukan oleh Saksi-4 dari Sdr. Ujang Aspal kemudian setelah kendaraan tersebut disita oleh pihak Leasing Saksi-1 dan istrinya mendatangi kantor leasing Artha Prima Banjar untuk mengambil kendaraannya namun Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk melunasi pokok hutangnya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah, mobil tersebut baru bisa diambil oleh Saksi-1.

12. Bahwa benar pada tanggal 25 Februari 2009 Saksi-1 datang lagi ke Kantor Leasing Artha Prima bersama temannya yang Saksi tidak kenal untuk melunasi pokok hutang pembayaran kendaraan jenis Truk Mitsubishi 120 PS warna Kuning tahun 1997 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah selanjutnya Saksi-4 tidak bersedia apabila kendaraan jenis Truk Mitsubishi 120 PS Warna Kuning tahun 1997 tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena kendaraan tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-1 sesuai Memo persetujuan penjualan kendaraan PT Artha Prima Finance cabang Banjar tanggal 25 Februari 2009 dengan harga penawaran sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada tahun 2009 Saksi-2 bersama keluarganya datang Kesatuan Terdakwa untuk meminta ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dengan tuduhan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya pihak Kesatuan Terdakwa berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dihadapan Pasi Intel Kodim 0611Garut (Kapten inf Didi) namun tidak ada hasilnya.

14. Bahwa benar Saksi-1 selaku pemilik kendaraan jenis Truk Mitsubishi 120 PS warna Kuning tahun 1997 merasa dirugikan selanjutnya Saksi-1 melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom III/2 agar perkara Terdakwa di proses sesuai dengan hukuman yang berlaku.

15. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah mendapat hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Masmil Cimahi dalam perkara perzinahan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-3 selanjutnya perkaranya sudah mendapat putusan dari Pengadilan Militer Bandung Nomor : Put/148-K/PM II-09/AD/VIII/2010 tanggal 16 Desember 2010 dan Terdakwa sudah menjalani.

Menimbang : Terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan

Dipertimbangkan.....

dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti, namun Majelis akan meng-uraikannya sendiri dalam putusan ini sebagaimana telah diuraikan dimuka, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji sendiri hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.
- Unsur ketiga : Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang Lain.
- Unsur keempat : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur ke satu : Barang siapa.

atau
Indonesia dan setiap
Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama **ASEP SANJAYA** seorang prajurit TNI-AD berpangkat Serka Nrp. 612474 dan masih bertugas aktif di Kodim 0611/Garut serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.



militer
sampai
Indonesia.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan Terdakwa sebagai anggota putusan.mahkamahagung.go.id bagian Barang siapa sebagai mana dijelaskan dalam pasal 2 dengan pasal 9 KUHP mengenai ruang lingkup berlakunya KUHP

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum

Kata-kata “*dengan sengaja*” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/ Terdakwa. Yang dimaksud dengan “*sengaja*” atau “*kesengajaan*” adalah “*menghendaki dan menginsyafi*” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa. Yang dimaksud dengan “*melawan hukum*”, berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2008 Saksi-1 (Sdr.Rohdi) mengajukan kredit kendaraan jenis truk Mitsubishi F 119 warna Kuning tahun 1997 Nopol F 8952 UE kepada Saksi-4 (Sdr. Hendri Pelani) selaku Kepala bagian Colector di Leasing Artha Prima Banjar dengan harga kendaraan sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) rupiah dan

Saksi-1....

Saksi-1 telah membayar DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 3.022.083,- (tiga juta dua puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan Nomor Pinjaman : 029-U22-05-29903.

2. Bahwa pada bulan September 2008 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri Siti Komariah) dan Saksi-1 (Sdr. Rohdi) di rumah Saksi-3 (Sdr. Rusmana alias Coing) dan terjadi kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-1 untuk mengoperasikan kendaraan jenis Truk Mitsubishi F 119 warna Kuning tahun 1997 Nopol F 8952 UE di daerah Sumedang selanjutnya Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah perharinya kepada Saksi-1 selaku pemilik kendaraan.

3. Bahwa masih pada tahun 2008 sekira tahun 17.30 Wib sampai pukul 21.00 Wib, keberadaan 1 (satu) Unit kendaraan jenis truk Mitsubishi FE 119 Nopol F8952 UE Warna Kuning tahun 1997 yang di rumah Saksi-3 selanjutnya dibawa pergi oleh Terdakwa dan sopirnya (Sdr.Ujang Aspal) namun Saksi-3 tidak mengetahui kendaraan tersebut dibawa kemana.

4. Bahwa Terdakwa tanpa seijin Saksi-1 pernah membayar angsuran / cicilan kepada pihak Leasing Artha Prima Banjar sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk cicilan bulan Oktober 2008 dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 dan kendaraan tersebut masih di operasionalkan untuk mengangkut barang-barang material bangunan seperti pasir di daerah Sumedang.

5. Bahwa selanjutnya sejak cicilan yang ke 6 (enam) Saksi-1 tidak melakukan kewajiban membayar angsuran sehingga Saksi-4 menemui Saksi-1 untuk menanyakan kewajibannya membayar cicilan kepada leasing Artha Prima Banjar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah Saksi-4 mengetahui bahwa kendaraan tersebut sudah tidak berada di tangan Saksi-1 sejak bulan November 2008 karena sudah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk usaha kerja sama antara Saksi-2 dengan Terdakwa untuk mengangkut barang di daerah Sumedang dan karena Saksi-1 tidak memberitahukan kepada pihak leasing Artha Prima Banjar masalah over kredit tersebut selanjutnya Saksi-4 mencari sendiri keberadaan kendaraan tersebut sampai diketemukannya kendaraan tersebut sedang dipakai oleh Terdakwa dan Sdr.Ujang Aspal untuk mengangkut pasir di daerah Sumedang selanjutnya terjadi negosiasi antara Saksi -4 dengan Terdakwa dan Sdr.Ujang Aspal ketika kendaraan tersebut mau ditarik oleh Saksi-4 karena Saksi-1 belum membayar kepada pihak leasing, namun Saksi-1 Terdakwa dan Sdr.Ujang Aspal mempertahankannya sehingga Saksi - 4 tidak berhasil mendapatkan kendaraan tersebut .

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu.

Sedangkan pengertian “*barang*” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Sedangkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah pengertian yang alternatif, untuk itu majelis akan langsung membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang didapa yaitu sebagian adalah kepunyaan orang lain. Yang dimaksud sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah bahwa pada diri barang yang dimaksud tidak seluruhnya mutlak milik yang menguasai barang itu, tetapi masih ada sebagian hak orang lain yang melekat sebagai pemilik dari barang itu seperti barang kreditan yang sebagian telah dicicil dan belum lunas seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa....

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2008 Saksi-1 (Sdr.Rohdi) mengajukan kredit kendaraan jenis truk Mitsubishi F 119 warna Kuning tahun 1997 Nopol F 8952 UE kepada Saksi-4 (Sdr. Hendri Pelani) selaku Kepala bagian Colector di Leasing Artha Prima Banjar dengan harga kendaraan sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta) rupiah dan Saksi-1 telah membayar DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 3.022.083,- (tiga juta dua puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan Nomor Pinjaman : 029-U22-05-29903.

2. Bahwa pada bulan September 2008 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri Siti Komariah) dan Saksi-1 (Sdr. Rohdi) di rumah Saksi-3 (Sdr. Rusmana alias Coing) dan terjadi kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-1 untuk mengoperasikan kendaraan jenis Truk Mitsubishi F 119 warna Kuning tahun 1997 Nopol F 8952 UE di daerah Sumedang selanjutnya Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah perharinya kepada Saksi-1 selaku pemilik kendaraan.

3. Bahwa masih pada tahun 2008 sekira tahun 17.30 Wib sampai pukul 21.00 Wib, keberadaan 1 (satu) Unit kendaraan jenis truk Mitsubishi FE 119 Nopol F8952 UE Warna Kuning tahun 1997 yang di rumah Saksi-3 selanjutnya dibawa pergi oleh Terdakwa dan sopirnya (Sdr.Ujang Aspal) namun Saksi-3 tidak mengetahui kendaraan tersebut dibawa kemana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa seijin Saksi-1 pernah membayar angsuran / cicilan kepada pihak Leasing Artha Prima Banjar sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk cicilan bulan Oktober 2008 dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 dan kendaraan tersebut masih di operasionalkan untuk mengangkut barang-barang material bangunan seperti pasir di daerah Sumedang.

5. Bahwa selanjutnya sejak cicilan yang ke 6 (enam) Saksi-1 tidak melakukan kewajiban membayar angsuran sehingga Saksi-4 menemui Saksi-1 untuk menanyakan kewajibannya membayar cicilan kepada leasing Artha Prima Banjar.

6. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-4 mengetahui bahwa kendaraan tersebut sudah tidak berada di tangan Saksi-1 sejak bulan November 2008 karena sudah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk usaha kerja sama antara Saksi-2 dengan Terdakwa untuk mengangkut barang di daerah Sumedang dan karena Saksi-1 tidak memberitahukan kepada pihak leasing Artha Prima Banjar masalah over kredit tersebut selanjutnya Saksi-4 mencari sendiri keberadaan kendaraan tersebut sampai diketemukannya kendaraan tersebut sedang dipakai oleh Terdakwa dan Sdr.Ujang Aspal untuk mengangkut pasir di daerah Sumedang selanjutnya terjadi negosiasi antara Saksi -4 dengan Terdakwa dan Sdr.Ujang Aspal ketika kendaraan tersebut mau ditarik oleh Saksi-4 karena Saksi-1 belum membayar kepada pihak leasing, namun Saksi-1, Terdakwa dan Sdr.Ujang Aspal mempertahankannya sehingga Saksi - 4 tidak berhasil mendapatkan kendaraan tersebut .

7. Bahwa sejak bulan November 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 Saksi-1 tidak dapat membayar cicilan kredit kendaraan tersebut di Leasing dikarenakan Terdakwa tidak lagi membayar sewa kendaraan yang telah dijanjikan sebelumnya dengan alasan si pengguna kendaraan (Sdr. Ujang Aspal) belum membayarnya.

8. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-1 mengadakan pengecekan dengan cara menemui Sdr.Ujang Aspal untuk menanyakan kebenarannya tentang setoran sewa kendaraan namun menurut keterangan Sdr.Ujang Aspal selalu menyeter uang sewa kendaraan tersebut kepada Terdakwa setiap bulannya.

9. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2009 di rumah Sdr Ujang Aspal Saksi-4 pernah akan melakukan penyitaan mobil jenis Truk Mitsubishi F 119 warna Kuning tahun 1997 Nopol F 8952 UE tetapi tidak berhasil dikarenakan Terdakwa meminta waktu selama 1 (satu) bulan lagi dari jatuh tempo penarikan kendaraan yang sudah berjalan 2 (dua) bulan.

10. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2009 di Jl.Raya Parakan Muncang mobil jenis truk

Mitsubishi....

Mitsubishi F 119 warna Kuning tahun 1997 Nopol F 8952 UE tersebut disita oleh pihak leasing yang dilakukan oleh Saksi-4 dari Sdr. Ujang Aspal kemudian setelah kendaraan tersebut disita oleh pihak Leasing Saksi-1 dan istrinya mendatangi kantor leasing Artha Prima Banjar untuk mengambil kendaraannya namun Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk melunasi pokok hutangnya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah,mobil tersebut baru bisa diambil oleh Saksi-1.

11. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2009 Saksi-1 datang lagi ke Kantor Leasing Artha Prima bersama temannya yang Saksi tidak kenal untuk melunasi pokok hutang pembayaran kendaraan jenis Truk Mitsubishi 120 PS warna Kuning tahun 1997 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah selanjutnya Saksi-4 tidak bersedia apabila kendaraan jenis Truk Mitsubishi 120 PS Warna Kuning tahun 1997 tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena kendaraan tersebut sudah diserahkan kepada Saksi-1 sesuai Memo persetujuan penjualan kendaraan PT Artha prima Finance cabang Banjar tanggal 25 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pada tahun 2009 Saksi-2 bersama keluarganya datang menemui Terdakwa di Kesatuan Terdakwa untuk meminta ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dengan tuduhan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya pihak Kesatuan Terdakwa berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dihadapan Pasi Intel Kodim 0611garut (kapten inf Didi) namun tidak ada hasilnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Unsur keempat : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah bukan karena perbuatan

yang melawan hukum seperti : dititipkan, diberikan, dipinjamkan, disewakan, dikreditkan dan lain-lain, bukan seperti pencurian, penipuan, pemerasan maupun penadahan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira bulan September 2008 di rumah Sdr. Rusmana alias Coing di Kp. Bunter Rt/Rw 07/01 Ds. Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa disatu pihak yang mengoperasikan kendaraan Truk Mitsubishi 100 PS warna kuning tahun 1997 Nopol F 8952 VE dengan Sdr. Rohdi bin Jamiri dan Sdri Siti Komariah dipihak lain sebagai pemilik kendaraan Truk Mitsubishi 100 PS warna kuning tahun 1997 Nopol F 8952VE.

2. Bahwa benar uang sewa kendaraan Truk yang dioperasikan oleh Terdakwa sesuai kesepakatan adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dan setelah terjadi kesepakatan kendaraan Truk Mitsubishi tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Sumedang. Terdakwa mengoperasikan kendaraan tersebut dengan sopir Sdr. Ujang Aspal.

3. Bahwa benar kendaraan Truk Mitsubishi 100 PS warna kuning Nopol F 8952 VE adalah milik Sdr. Rohdi yang dibeli secara kredit/angsuran dari pihak Leasing di Bank Artha Prima Banjar dengan uang muka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), angsuran Rp. 3.022.083,- (tiga juta dua puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah) per bulan dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan harga kendaraan Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa pernah 1 (satu) kali membayar angsuran pada bulan Oktober 2008 sejumlah Rp. 3.023.000,- (tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah) kepada Bank Artha Prima banjar, namun pada bulan-bulan selanjutnya yaitu bulan Nopember, bulan

Desember.....

Desember 2008 dan bulan januari 2009 Terdakwa tidak pernah membayar kepada pemilik kendaraan Truk maupun kepada pihak Leasing.

5. Bahwa benar akhirnya kendaraan Truk Mitsubishi 100 PS warna kuning tahun 1997 Nopol F 8952VE disita oleh pihak Leasing karena tidak pernah membayar angsuran, sehingga Sdr. Rohdi merasa dirugikan dan tidak pernah menerima uang sewa dariTerdakwa dan kendaraan Truk hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dimulai pada bulan September 2008 saat terjadi kesepakatan di Kp. Bunter Rt/Rw 07/01 Ds. Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang di rumah Rusmana alias Coing antara Terdakwa di satu pihak (yang mengoperasikan kendaraan Truk Mitsubishi 100 PS warna kuning tahun 1997 Nopol F 8952 VE) dengan Sdr. Rohdi bin Jhrini (Saksi-2) sebagai pemilik kendaraan Truk Mitsubishi dan Sdri Siti Komariah (Saksi-1 selaku anak Sdr. Rohdi) dengan kesepakatan bahwa Terdakwa harus membayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari kepada pemilik kendaraan truk tersebut. Pada bulan Oktober 2008 setelah Terdakwa membawa kendaraan Truk Mitsubishi Nopol F 8952 VE Terdakwa telah membayar uang cicilan kendaraan ke Bank Artha Prima Banjar sebesar Rp. 3.023.000,- (tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah). Pada bulan-bulan berikutnya yaitu bulan Nopember, bulan Desember 2008 dan bulan Januari 2009 Terdakwa tidak pernah membayar kepada pemilik kendaraan Truk maupun kepada pihak Leasing (Bank Artha Prima) Banjar, sehingga kendaraan tersebut disita oleh pihak leasing pada akhir Januari 2009.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan pemilik kendaraan dalam hal ini Sdr Rohdi dan Sdri Siti Komariah yang tidak menerima uang sewa per hari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga berakibat tidak terbayarnya angsuran kendaraan Truk ke Bank Artha Prima Banjar (pihak leasing).
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Rohdi dan Sdri Siti komariah telah kehilangan kendaraan Truk Mitsubishi 100 PS warna kuning tahun 1997 Nopol F 8952 VE karena disita pihak leasing.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi-2, Saksi-1 secara bertahap.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang....

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:
surat-surat :
- 1 (satu) helai foto copy data kredit nasabah PT Artha Prima Finance cabang Banjar Nomor Pinjaman : 029-u22-05-29903.
- 1 (satu) helai foto copy data pembayaran harian PT Artha Prima Finance cabang Banjar Nomor Pinjaman : 029-u22-05-29903 An.Sdr.Rohdi
- 2 (dua) helai foto copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor Pinjaman : 029- u22-05-29903 An.Sdr.Rohdi
- 1 (satu) helai foto copy internal Memo APF-iMO2 nomor ; 17/OPR-BJR/2009 kepada Direksi PT. Artha Prima Finance perihal persetujuan penjualan kendaraan jenis mitsubishi /FE 119/ dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah, adalah bukti petunjuk oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 372 KUHP yo Pasal 190 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ASEP SANJAYA, SERKA NRP. 612474** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penggelapan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
surat-surat :
- 1 (satu) helai foto copy data kredit nasabah PT Artha Prima Finance cabang Banjar Nomor Pinjaman : 029-u22-05-29903.
- 1 (satu) helai foto copy data pembayaran harian PT Artha Prima Finance cabang Banjar Nomor Pinjaman : 029-u22-05-29903 An.Sdr.Rohdi
- 2 (dua) helai foto copy Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor Pinjaman : 029-u22-05-29903 An.Sdr.Rohdi
- 1 (satu) helai foto copy internal Memo APF-iMO2 nomor ; 17/OPR-BJR/2009 kepada Direksi PT. Artha Prima Finance perihal persetujuan penjualan kendaraan jenis mitsubishi /FE119 / dengan harga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian....

Demikian diputus pada hari ini **Kamis tanggal 21 Maret 2013** , dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Mayor Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta MR Jaelani, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mayor Chk NRP. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sulaeman, SH Mayor Chk NRP. 540598, Panitera Dani Subroto, SH Lettu Chk NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH
Mayor Chk NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

MR Jaelani, SH
Mayor Chk NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA -II

Ttd

Agus Husin, SH
Mayor Chk NRP. 636562

PANITERA

Ttd

Dani Subroto, SH
Lettu Chk NRP. 2920087370171

Salinan sesuai dengan putusan

PANITERA

Dani Subroto, SH
Lettu Chk NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)